



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
KEJAKSAAN NEGERI KAB. PROBOLINGGO
"UNTUK Keadilan"

P-42

SURAT TUNTUTAN

No. Reg. Perk. : PDM- 13 /Kraks/Eoh.2/02/2024

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap	:	PUTU AGUS SUASTANA Alias AGUS PELAS
NIK	:	5108021212850002
Tempat Lahir	:	Pengastulan
Umur/ Tanggal lahir	:	38 tahun / 12 Desember 1985
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Banjar Dinas Sari Desa Pengastulan Kec. Seririt Kab. Buleleng Provinsi Bali
Agama	:	Hindu
Pekerjaan	:	Karyawan swasta
Pendidikan	:	SMA (Tamat)

Bahwa terdakwa di hadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **PUTU AGUS SUASTANA Alias AGUS PELAS** bersama dengan saudari **VIVI (DPO)**, saudara **HENDRA (DPO)**, Saudara **CATUR (DPO)**, dan seorang laki-laki yang tidak dikenal (**DPO**) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing-masing pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira jam 05.00 wib atau setidaknya pada bulan November 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi **KHAIRIL ANWAR** yang beralamat di masuk Dusun Krajan Rt. 007 Rw. 003 Desa Tongas kulon Kec. Tongas Kab. Probolinggo atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa **PUTU AGUS SUASTANA Alias AGUS PELAS** bertemu dengan saudari **VIVI (DPO)**, saudara **HENDRA (DPO)**, dan Saudara **CATUR (DPO)** untuk membicarakan mengenai penarikan mobil yang sudah tertunggak di finance, kemudian sekira jam 23.00 Wib Terdakwa bersama saudari **VIVI (DPO)**, saudara **HENDRA (DPO)**, dan Saudara **CATUR (DPO)** pergi menuju ke Kraksaan menggunakan mobil avanza warna biru, Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekira jam 00.15 Wib sampai di Kraksaan, lalu Terdakwa dan saudara **HENDRA (DPO)** turun untuk mengambil sepeda motor **SUZUKI SATRIA FU**, setelah itu saudari **VIVI (DPO)** dan Saudara **CATUR (DPO)** dengan menggunakan mobil avanza warna biru, sedangkan Terdakwa dan saudara **HENDRA (DPO)** menggunakan sepeda motor **SUZUKI SATRIA FU** sama-sama pergi menuju ke **INDOMARET** terminal **BAYUANGGA**, kemudian sekira jam 01.00 Wib Terdakwa bersama saudari **VIVI (DPO)**, saudara **HENDRA (DPO)**, dan Saudara **CATUR (DPO)** sampai di **INDOMARET** terminal **BAYUANGGA** dan bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal (**DPO**) oleh Terdakwa, lalu saudara **HENDRA (DPO)** memberikan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk menyewa mobil, sedangkan saudari **VIVI (DPO)** memberikan selebar **E-KTP** atas nama **MENANG PRABOWO** kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi bersama dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal (**DPO**) oleh Terdakwa tersebut menuju ke rumah saksi **KHAIRIL ANWAR** menggunakan sepeda motor **SUZUKI SATRIA FU**, kemudian sekitar jam 05.00 Wib Terdakwa menurunkan seorang laki-laki yang tidak dikenal (**DPO**) oleh Terdakwa tersebut di sekitar 50 (lima puluh) meter dari gang rumah saksi **KHAIRIL ANWAR**, lalu Terdakwa bertemu dengan saksi **KHAIRIL ANWAR** untuk menyewa mobil selama 2 (dua) hari untuk pergi ke Surabaya menghadiri saudara yang meninggal, kemudian Terdakwa memberikan **E-KTP** atas nama **MENANG PRABOWO** kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KHAIRIL ANWAR, lalu saksi KHAIRIL ANWAR meminta uang sewa mobil sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu) kepada saksi KHAIRIL ANWAR, lalu saksi KHAIRIL ANWAR memberikan nota penyewaan dan menyerahkan kunci mobil mobil SUZUKI ERTIGA NO POL. : S-1723-ZR kepada Terdakwa, kemudian saksi KHAIRIL ANWAR memfoto Terdakwa beserta unit mobil SUZUKI ERTIGA NO POL. : S-1723-ZR yang hendak disewa, lalu Terdakwa pergi menggunakan mobil tersebut dan menjemput seorang laki-laki yang tidak dikenal (DPO) oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal (DPO) oleh Terdakwa tersebut menghampiri saudari VIVI (DPO) di INDOMARET Terminal Jember, lalu Terdakwa turun dari mobil tersebut, kemudian saudari VIVI (DPO), saudara HENDRA (DPO), dan Saudara CATUR (DPO) naik dan pergi menggunakan mobil SUZUKI ERTIGA NO POL. : S-1723-ZR tersebut, lalu setelah saksi KHAIRIL ANWAR menunggu sampai hari Sabtu tanggal 18 November 2023 jam 24.00 Wib Terdakwa belum mengembalikan mobil SUZUKI ERTIGA NO POL. : S-1723-ZR tersebut, sehingga saksi KHAIRIL ANWAR melaporkan Terdakwa ke Polsek Tongas karena hingga sampai saat ini Terdakwa belum juga mengembalikan mobil tersebut.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudari VIVI (DPO), saudara HENDRA (DPO), Saudara CATUR (DPO), dan seorang laki-laki yang tidak dikenal (DPO) telah menggunakan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan untuk membawa pergi mobil SUZUKI ERTIGA NO POL. : S-1723-ZR milik saksi KHAIRIL ANWAR tanpa ijin dan hak;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan saudari VIVI (DPO), saudara HENDRA (DPO), Saudara CATUR (DPO), dan seorang laki-laki yang tidak dikenal (DPO) mengakibatkan saksi KHAIRIL ANWAR mengalami kerugian sejumlah Rp. 175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh lima juta rupiah) atau sekira sejumlah itu.

---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP---

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **PUTU AGUS SUASTANA** Alias **AGUS PELAS** bersama dengan saudari VIVI (DPO), saudara HENDRA (DPO), Saudara CATUR (DPO), dan seorang laki-laki yang tidak dikenal (DPO) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing-masing pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira jam 05.00 wib atau setidaknya pada bulan November 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi KHAIRIL ANWAR yang beralamat di masuk Dusun Krajan Rt. 007 Rw. 003 Desa Tongas kulon Kec. Tongas Kab. Probolinggo atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa PUTU AGUS SUASTANA Alias AGUS PELAS bertemu dengan saudari VIVI (DPO), saudara HENDRA (DPO), dan Saudara CATUR (DPO) untuk membicarakan mengenai penarikan mobil yang sudah tertunggak di finance, kemudian sekira jam 23.00 Wib Terdakwa bersama saudari VIVI (DPO), saudara HENDRA (DPO), dan Saudara CATUR (DPO) pergi menuju ke Kraksaan menggunakan mobil avanza warna biru, Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekira jam 00.15 Wib sampai di Kraksaan, lalu Terdakwa dan saudara HENDRA (DPO) turun untuk mengambil sepeda motor SUZUKI SATRIA FU, setelah itu saudari VIVI (DPO) dan Saudara CATUR (DPO) dengan menggunakan mobil avanza warna biru, sedangkan Terdakwa dan saudara HENDRA (DPO) menggunakan sepeda motor SUZUKI SATRIA FU sama-sama pergi menuju ke INDOMARET terminal BAYUANGGA, kemudian sekira jam 01.00 Wib Terdakwa bersama saudari VIVI (DPO), saudara HENDRA (DPO), dan Saudara CATUR (DPO) sampai di INDOMARET terminal BAYUANGGA dan bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal (DPO) oleh Terdakwa, lalu saudara HENDRA (DPO) memberikan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk menyewa mobil, sedangkan saudari VIVI (DPO) memberikan selebar E-KTP atas nama MENANG PRABOWO kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi bersama dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal (DPO) oleh Terdakwa tersebut menuju ke rumah saksi KHAIRIL ANWAR menggunakan sepeda motor SUZUKI SATRIA FU, kemudian sekitar jam 05.00 Wib Terdakwa menurunkan seorang laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dikenal (DPO) oleh Terdakwa tersebut di sekitar 50 (lima puluh) meter dari gang rumah saksi KHAIRIL ANWAR, lalu Terdakwa bertemu dengan saksi KHAIRIL ANWAR untuk menyewa mobil selama 2 (dua) hari untuk pergi ke Surabaya menghadiri saudara yang meninggal, kemudian Terdakwa memberikan E-KTP atas nama MENANG PRABOWO kepada saksi KHAIRIL ANWAR, lalu saksi KHAIRIL ANWAR meminta uang sewa mobil sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu) kepada saksi KHAIRIL ANWAR, lalu saksi KHAIRIL ANWAR memberikan nota penyewaan dan menyerahkan kunci mobil mobil SUZUKI ERTIGA NO POL. : S-1723-ZR kepada Terdakwa, kemudian saksi KHAIRIL ANWAR memfoto Terdakwa beserta unit mobil SUZUKI ERTIGA NO POL. : S-1723-ZR yang hendak disewa, lalu Terdakwa pergi menggunakan mobil tersebut dan menjemput seorang laki-laki yang tidak dikenal (DPO) oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal (DPO) oleh Terdakwa tersebut menghampiri saudari VIVI (DPO) di INDOMARET Terminal Jember, lalu Terdakwa turun dari mobil tersebut, kemudian saudari VIVI (DPO), saudara HENDRA (DPO), dan Saudara CATUR (DPO) naik dan pergi menggunakan mobil SUZUKI ERTIGA NO POL. : S-1723-ZR tersebut, lalu setelah saksi KHAIRIL ANWAR menunggu sampai hari Sabtu tanggal 18 November 2023 jam 24.00 Wib Terdakwa belum mengembalikan mobil SUZUKI ERTIGA NO POL. : S-1723-ZR tersebut, sehingga saksi KHAIRIL ANWAR melaporkan Terdakwa ke Polsek Tongas karena hingga sampai saat ini Terdakwa belum juga mengembalikan mobil tersebut.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudari VIVI (DPO), saudara HENDRA (DPO), Saudara CATUR (DPO), dan seorang laki-laki yang tidak dikenal (DPO) tidak memiliki hak dan tidak memiliki ijin untuk menggelapkan mobil SUZUKI ERTIGA NO POL. : S-1723-ZR milik saksi KHAIRIL ANWAR;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan saudari VIVI (DPO), saudara HENDRA (DPO), Saudara CATUR (DPO), dan seorang laki-laki yang tidak dikenal (DPO) mengakibatkan saksi KHAIRIL ANWAR mengalami kerugian sejumlah Rp. 175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh lima juta rupiah) atau sekira sejumlah itu.

--Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP. -----.

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut antara lain yaitu :

KETERANGAN SAKSI - SAKSI :

1. Keterangan saksi **KHAIRIL ANWAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penggelapan pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira jam 05.00 wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di masuk Dusun Krajan Rt. 007 Rw. 003 Desa Tongas kulon Kec. Tongas Kab. Probolinggo;
- Benar Terdakwa datang kerumah saksi dan menyewa 1 (SATU) UNIT KENDARAAN MERK SUZUKI, NO POL. : S-1723-ZR, TYPE ARK415F GL 4X2 MT, JENIS MOBIL PENUMPANG, MODEL MINI BUS, TAHUN 2019, WARNA PUTIH METALIK, NO. KA. : MHYANC22SKJ103701, NO. SIN. : K15BT1040074, AN. IKA RAHMAWATI, ALAMAT : DSN BEYAN RT. 22/ RW. 06 DS. PANDANWANGI KEC. DIWEK KABUPATEN JOMBANG milik saksi dengan menggunakan KTP di duga palsu atas nama MENANG PRABOWO Alamat Jalan prajurit siaman 3C RT. 005 Rw. 005 Kelurahan Jati Kec. Mayangan Kota Probolinggo untuk menyewa mobil milik nya;
- Benar saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekira jam 05.00 Wib saksi di bangunkan oleh ibu saksi dan memberitahu "Ada orang menyewa mobil" kemudian saksi bangun dan saksi menemui terdakwa di teras rumah, namun tidak saksi persilahkan masuk, kemudian saksi menanyakan "Menyewa untuk kemana dan tujuannya kemana ?" Terdakwa menjawab "Tujuan ke surabaya, mau menghadiri saudara yang meninggal dan mau menyewa selama 2 hari" dan saksi pun menanyakan KTP dan Terdakwa memberikan KTP a.n MENANG PRABOWO, dan saksi pun bertanya "Panggilannya siapa mas ?" dan Terdakwa menjawab "Panggilannya MENANG", kemudian saksi minta uang sewa mobil sebesar Rp. 600.000,- dan saksi buat nota penyewaan dan sebelum saksi serah terima mobil memfoto dahulu Terdakwa beserta unit mobil, setelah itu mobil dibawa Terdakwa yang seharusnya di kembalikan hari Sabtu tanggal 18 jam 24.00 Wib, namun sampai sekarang belum di kembalikan dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tongas;
- Benar saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh lima juta rupiah).
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Keterangan saksi **ANDI TRI PRASETYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penggelapan pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira jam 05.00 wib bertempat di rumah saksi KHAIRIL ANWAR yang beralamat di masuk Dusun Krajan Rt. 007 Rw. 003 Desa Tongas kulon Kec. Tongas Kab. Probolinggo;

- Benar barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (SATU) UNIT KENDARAAN MERK SUZUKI, NO POL. : S-1723-ZR, TYPE ARK415F GL 4X2 MT, JENIS MOBIL PENUMPANG, MODEL MINI BUS, TAHUN 2019, WARNA PUTIH METALIK, NO. KA. : MHYANC22SKJ103701, NO. SIN. : K15BT1040074, AN. IKA RAHMAWATI, ALAMAT : DSN BEYAN RT. 22/ RW. 06 DS. PANDANWANGI KEC. DIWEK KABUPATEN JOMBANG milik saksi KHAIRIL ANWAR;
- Benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira jam 11.00 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Banjar Dinas Sari Desa Pengastulan Kec. Seririt Kab. Buleleng Propinsi Bali;
- Benar saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekira jam 05.00 wib di rumah saksi KHAIRIL ANWAR masuk Dusun Krajan Rt. 007 Rw. 003 Desa Tongas kulon Kec. Tongas Kab. Probolinggo ada laporan kejadian Penipuan atau penggelapan 1 (SATU) UNIT KENDARAAN MERK SUZUKI, NO POL. : S-1723-ZR selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 mendapat informasi dari informan bahwa Terdakwa berada di kediamannya di Banjar Dinas Sari Desa Pengastulan Kec. Seririt Kab. Buleleng Propinsi Bali, kemudian saksi pergi menuju ke kediaman Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira jam 09.30 WITA saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menanyakan keberadaan 1 (SATU) UNIT KENDARAAN MERK SUZUKI, NO POL. : S-1723-ZR, menurut keterangan Terdakwa mobil tersebut di bawa saudari VIVI (DPO), saudara HENDRA (DPO), Saudara CATUR (DPO), di daerah jember dan satu orang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa (DPO) yaitu sebagai pemberi sarana 1 (satu) unit Sepeda motor type Suzuki FU warna merah hitam, No. pol N 2631 QV, No. rangka MH8BG41CACJ862916, No. mesin : G420ID243220 tahun 2012 STNK a.n Yasin Budianto alamat Dsn. Tambak Rw.01 Rt.03 Ds. Curah sawo Kec. Gending Kab. Probolinggo yang digunakan Terdakwa ke rumah saksi KHAIRIL ANWAR;
- Benar saksi KHAIRIL ANWAR mengalami kerugian sebesar Rp. 175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh lima juta rupiah) atas perbuatan dari Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

PETUNJUK

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa **PUTU AGUS SUASTANA Alias AGUS PELAS** dalam perkara ini dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka berdasarkan Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHP telah diperoleh alat bukti petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa **PUTU AGUS SUASTANA Alias AGUS PELAS** dengan menggelapkan mobil SUZUKI ERTIGA NO POL. : S-1723-ZR milik saksi KHAIRIL ANWAR bersama dengan saudari VIVI (DPO), saudara HENDRA (DPO), Saudara CATUR (DPO), dan seorang laki-laki yang tidak dikenal (DPO) pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira jam 05.00 wib bertempat di rumah saksi KHAIRIL ANWAR yang beralamat di masuk Dusun Krajan Rt. 007 Rw. 003 Desa Tongas kulon Kec. Tongas Kab. Probolinggo.

KETERANGAN TERDAKWA

PUTU AGUS SUASTANA Alias AGUS PELAS didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar terdakwa telah melakukan penggelapan pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira jam 05.00 wib bertempat di rumah saksi KHAIRIL ANWAR yang beralamat di masuk Dusun Krajan Rt. 007 Rw. 003 Desa Tongas kulon Kec. Tongas Kab. Probolinggo;
- Benar barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (SATU) UNIT KENDARAAN MERK SUZUKI, NO POL. : S-1723-ZR, TYPE ARK415F GL 4X2 MT, JENIS MOBIL PENUMPANG, MODEL MINI BUS, TAHUN 2019, WARNA PUTIH METALIK, NO. KA. : MHYANC22SKJ103701, NO. SIN. : K15BT1040074, AN. IKA RAHMAWATI, ALAMAT : DSN BEYAN RT. 22/ RW. 06 DS. PANDANWANGI KEC. DIWEK KABUPATEN JOMBANG milik saksi KHAIRIL ANWAR;
- Benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira jam 11.00 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Banjar Dinas Sari Desa Pengastulan Kec. Seririt Kab. Buleleng Propinsi Bali;
- Benar Terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saudari VIVI (DPO), saudara HENDRA (DPO), dan Saudara CATUR (DPO) untuk membicarakan mengenai penarikan mobil yang sudah tertunggak di finance, kemudian sekira jam 23.00 Wib Terdakwa bersama saudari VIVI (DPO), saudara HENDRA (DPO), dan Saudara CATUR (DPO) pergi menuju ke Kraksaan menggunakan mobil avanza warna biru, Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekira jam 00.15 Wib sampai di Kraksaan, lalu Terdakwa dan saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA (DPO) turun untuk mengambil sepeda motor SUZUKI SATRIA FU, setelah itu saudari VIVI (DPO) dan Saudara CATUR (DPO) dengan menggunakan mobil avanza warna biru, sedangkan Terdakwa dan saudara HENDRA (DPO) menggunakan sepeda motor SUZUKI SATRIA FU sama-sama pergi menuju ke INDOMARET terminal BAYUANGGA, kemudian sekira jam 01.00 Wib Terdakwa bersama saudari VIVI (DPO), saudara HENDRA (DPO), dan Saudara CATUR (DPO) sampai di INDOMARET terminal BAYUANGGA dan bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal (DPO) oleh Terdakwa, lalu saudara HENDRA (DPO) memberikan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk menyewa mobil, sedangkan saudari VIVI (DPO) memberikan selemba E-KTP atas nama MENANG PRABOWO kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi bersama dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal (DPO) oleh Terdakwa tersebut menuju ke rumah saksi KHAIRIL ANWAR menggunakan sepeda motor SUZUKI SATRIA FU, kemudian sekitar jam 05.00 Wib Terdakwa menurunkan seorang laki-laki yang tidak dikenal (DPO) oleh Terdakwa tersebut di sekitar 50 (lima puluh) meter dari gang rumah saksi KHAIRIL ANWAR, lalu Terdakwa bertemu dengan saksi KHAIRIL ANWAR untuk menyewa mobil selama 2 (dua) hari untuk pergi ke Surabaya menghadiri saudara yang meninggal, kemudian Terdakwa memberikan E-KTP atas nama MENANG PRABOWO kepada saksi KHAIRIL ANWAR, lalu saksi KHAIRIL ANWAR meminta uang sewa mobil sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu) kepada saksi KHAIRIL ANWAR, lalu saksi KHAIRIL ANWAR memberikan nota penyewaan dan menyerahkan kunci mobil mobil SUZUKI ERTIGA NO POL. : S-1723-ZR kepada Terdakwa, kemudian saksi KHAIRIL ANWAR memfoto Terdakwa beserta unit mobil SUZUKI ERTIGA NO POL. : S-1723-ZR yang hendak disewa, lalu Terdakwa pergi menggunakan mobil tersebut dan menjemput seorang laki-laki yang tidak dikenal (DPO) oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal (DPO) oleh Terdakwa tersebut menghampiri saudari VIVI (DPO) di INDOMARET Terminal Jember, lalu Terdakwa turun dari mobil tersebut, kemudian saudari VIVI (DPO), saudara HENDRA (DPO), dan Saudara CATUR (DPO) naik dan pergi menggunakan mobil SUZUKI ERTIGA NO POL. : S-1723-ZR tersebut;

- Benar Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada Jumat tanggal 17 Nopember sekira jam 22.00 Wib dari Saudari VIVI (DPO) yang diberikan oleh saudara CATUR (DPO) setelah menyerahkan mobil SUZUKI ERTIGA NO POL. : S-1723-ZR milik saksi KHAIRIL ANWAR tersebut kepada saudara VIVI (DPO);
- Benar Terdakwa bersama dengan saudari VIVI (DPO), saudara HENDRA (DPO), Saudara CATUR (DPO), dan seorang laki-laki yang tidak dikenal (DPO) tidak memiliki hak dan tidak memiliki ijin untuk menggelapkan mobil SUZUKI ERTIGA NO POL. : S-1723-ZR milik saksi KHAIRIL ANWAR.

BARANG BUKTI :

- 1 (satu) Buku BPKB NO. POL. S 1723 ZR MERK SUZUKI TYPE ARK415F GL (4X2) JENIS MOBIL PENUMPANG, TAHUN 2019, WARNA PUTIH METALIK, NO. RANGKA MHYANC22SKJ103701 NO. MESIN. K15BT104007, AN. IKA RAHMAWATI ALAMAT DSN. BEYAN RW. 06 RT. 22 DS. PANDAN WANGI KEC. DIWEK KAB. JOMBANG
- 1 (satu) Lembar Bukti sewa mobil tanggal 17 November 2023
- Foto terduga pelaku tindak pidana Penipuan atau penggelapan.
- Sepeda motor type Suzuki FU warna merah hitam, No. pol N 2631 QV, No. rangka MH8BG41CACJ862916, No. mesin G420ID243220 tahun 2012 STNK a.n Yasin Budianto alamat Dsn. Tambak Rw. 01 Rt. 03 Ds. Curah Sawo Kec. Gending Kab. Probolinggo
- E-KTP a.n Menang Prabowo yang diduga palsu untuk menyewa mobil
- 1 buah kaos warna abu-abu
- Celana jeans warna biru sobek-sobek di lutut.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau para saksi yang kesemuanya telah membenarkannya.

Majelis Hakim yang terhormat,

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dimana terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP** Atau Kedua **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP**

Oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka kami akan membuktikan dakwaan yang lebih terbukti yaitu melanggar **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP** dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Ad. 1 Unsur "Barang siapa".

Bahwa rumusan unsur barang siapa mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai barang siapa yang menunjuk pelaku tindak pidana, orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut *Van Hamel* adalah:

- a. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
- b. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta di persidangan, bahwa pengertian "barang siapa" yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah **PUTU AGUS SUASTANA Alias AGUS PELAS** dengan segala identitasnya adalah sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti adanya pertanyaan yang diajukan selalu dijawab dengan jelas dan terang oleh terdakwa, sehingga dalam proses persidangan tidak ditemukannya alasan yang dapat menghapuskan pidana maupun alasan pemaaf atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum".

Bahwa dalam KUHP tidak mendefinisikan arti dengan sengaja/kesengajaan, namun petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari *Memorie Van Toelichting* (M.v.T) yang mengartikan dalam arti luas. *kesengajaan* menurut (M.v.T) adalah "menghendaki dan menginsyafi" (*willens en wetens*) terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya, artinya seorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dengan akibatnya. Dalam hukum pidana unsur "dengan sengaja" dapat terjadi atau ditimbulkan:

1. Kesengajaan sebagai maksud
2. Kesengajaan sebagai kepastian
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan

Dari 3 (tiga) bentuk kesengajaan tersebut masing-masing mempunyai gradasi/tingkatan sebagai berikut:

- a. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan
Adalah sebagai tujuan terdekat dari pelaku. Jadi yang bertalian dengan tujuan si pelaku pada waktu yang akan datang. Hal ini berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah benar-benar sebagai perwujudan maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku.
- b. Kesengajaan sebagai kepastian
Adalah adanya niat si pelaku yang diumumkan pada permulaan melakukan kejahatan. Jasi dengan sadar mempergunakan kesempatan untuk menimbulkan akibat tindakan. Yang menjadi andaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur pada suatu delik yang telah terjadi.
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan
Adalah bahwa seseorang melakukan tingkah laku tertentu dan dengan sadar dan mengetahui, membiarkan terbuka kemungkinan dalam pikiran yang tidak dapat diartikan, bahwa suatu akibat tertentu yang tidak dikehendaki dan merupakan tindak pidana, walaupun demikian akan terjadi, yang menjadi sandaran disini adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang dilarang.

Bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Wedderrechtelijkheid" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai "melawan hukum" bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga, atau juga dapat diartikan "tanpa hak dan atau tanpa wewenang".

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, yang dihubungkan dengan fakta persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa, terungkap fakta bahwa **Terdakwa PUTU AGUS SUASTANA Alias AGUS PELAS** tidak memiliki hak dan tidak memiliki ijin untuk menggelapkan mobil SUZUKI ERTIGA NO POL. : S-1723-ZR milik saksi KHAIRIL ANWAR.

Dengan demikian unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi.

A.d 3 Unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa PUTU AGUS SUASTANA Alias AGUS PELAS bertemu dengan saudari VIVI (DPO), saudara HENDRA (DPO), dan Saudara CATUR (DPO) untuk membicarakan mengenai penarikan mobil yang sudah tertunggak di finance, kemudian sekira jam 23.00 Wib Terdakwa bersama saudari VIVI (DPO), saudara HENDRA (DPO), dan Saudara CATUR (DPO) pergi menuju ke Kraksaan menggunakan mobil avanza warna biru, Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekira jam 00.15 Wib sampai di Kraksaan, lalu Terdakwa dan saudara HENDRA (DPO) turun untuk mengambil sepeda motor SUZUKI SATRIA FU, setelah itu saudari VIVI (DPO) dan Saudara CATUR (DPO) dengan menggunakan mobil avanza warna biru, sedangkan Terdakwa dan saudara HENDRA (DPO) menggunakan sepeda motor SUZUKI SATRIA FU sama-sama pergi menuju ke INDOMARET terminal BAYUANGGA, kemudian sekira jam 01.00 Wib Terdakwa bersama saudari VIVI (DPO), saudara HENDRA (DPO), dan Saudara CATUR (DPO) sampai di INDOMARET terminal BAYUANGGA dan bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal (DPO) oleh Terdakwa, lalu saudara HENDRA (DPO) memberikan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk menyewa mobil, sedangkan saudari VIVI (DPO) memberikan selebar E-KTP atas nama MENANG PRABOWO kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi bersama dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal (DPO) oleh Terdakwa tersebut menuju ke rumah saksi KHAIRIL ANWAR menggunakan sepeda motor SUZUKI SATRIA FU, kemudian sekitar jam 05.00 Wib Terdakwa menurunkan seorang laki-laki yang tidak dikenal (DPO) oleh Terdakwa tersebut di sekitar 50 (lima puluh) meter dari gang rumah saksi KHAIRIL ANWAR, lalu Terdakwa bertemu dengan saksi KHAIRIL ANWAR untuk menyewa mobil selama 2 (dua) hari untuk pergi ke Surabaya menghadiri saudara yang meninggal, kemudian Terdakwa memberikan E-KTP atas nama MENANG PRABOWO kepada saksi KHAIRIL ANWAR, lalu saksi KHAIRIL ANWAR meminta uang sewa mobil sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu) kepada saksi KHAIRIL ANWAR, lalu saksi KHAIRIL ANWAR memberikan nota penyewaan dan menyerahkan kunci mobil mobil SUZUKI ERTIGA NO POL. : S-1723-ZR kepada Terdakwa, kemudian saksi KHAIRIL ANWAR memfoto Terdakwa beserta unit mobil SUZUKI ERTIGA NO POL. : S-1723-ZR yang hendak disewa, lalu Terdakwa pergi menggunakan mobil tersebut dan menjemput seorang laki-laki yang tidak dikenal (DPO) oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal (DPO) oleh Terdakwa tersebut menghampiri saudari VIVI (DPO) di INDOMARET Terminal Jember, lalu Terdakwa turun dari mobil tersebut, kemudain saudari VIVI (DPO), saudara HENDRA (DPO), dan Saudara CATUR (DPO) naik dan pergi menggunakan mobil SUZUKI ERTIGA NO POL. : S-1723-ZR tersebut, lalu setelah saksi KHAIRIL ANWAR menunggu sampai hari Sabtu tanggal 18 November 2023 jam 24.00 Wib Terdakwa belum mengembalikan mobil SUZUKI ERTIGA NO POL. : S-1723-ZR tersebut, sehingga saksi KHAIRIL ANWAR melaporkan Terdakwa ke Polsek Tongas karena hingga sampai saat ini Terdakwa belum juga mengembalikan mobil tersebut.

Dengan demikian unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi.

A.d 4 Unsur " Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan".

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, dan ditambah dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa **Terdakwa PUTU AGUS SUASTANA Alias AGUS PELAS** bersama dengan saudari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIVI (DPO), saudara HENDRA (DPO), Saudara CATUR (DPO), dan seorang laki-laki yang tidak dikenal (DPO) telah menggelapkan mobil SUZUKI ERTIGA NO POL. : S-1723-ZR milik saksi KHAIRIL ANWAR pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira jam 05.00 wib bertempat di rumah saksi KHAIRIL ANWAR yang beralamat di masuk Dusun Krajan Rt. 007 Rw. 003 Desa Tongas kulon Kec. Tongas Kab. Probolinggo dengan cara pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa PUTU AGUS SUASTANA Alias AGUS PELAS bertemu dengan saudari VIVI (DPO), saudara HENDRA (DPO), dan Saudara CATUR (DPO) untuk membicarakan mengenai penarikan mobil yang sudah tertunggak di finance, kemudian sekira jam 23.00 Wib Terdakwa bersama saudari VIVI (DPO), saudara HENDRA (DPO), dan Saudara CATUR (DPO) pergi menuju ke Kraksaan menggunakan mobil avanza warna biru, Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekira jam 00.15 Wib sampai di Kraksaan, lalu Terdakwa dan saudara HENDRA (DPO) turun untuk mengambil sepeda motor SUZUKI SATRIA FU, setelah itu saudari VIVI (DPO) dan Saudara CATUR (DPO) dengan menggunakan mobil avanza warna biru, sedangkan Terdakwa dan saudara HENDRA (DPO) menggunakan sepeda motor SUZUKI SATRIA FU sama-sama pergi menuju ke INDOMARET terminal BAYUANGGA, kemudian sekira jam 01.00 Wib Terdakwa bersama saudari VIVI (DPO), saudara HENDRA (DPO), dan Saudara CATUR (DPO) sampai di INDOMARET terminal BAYUANGGA dan bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal (DPO) oleh Terdakwa, lalu saudara HENDRA (DPO) memberikan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk menyewa mobil, sedangkan saudari VIVI (DPO) memberikan selembarnya E-KTP atas nama MENANG PRABOWO kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi bersama dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal (DPO) oleh Terdakwa tersebut menuju ke rumah saksi KHAIRIL ANWAR menggunakan sepeda motor SUZUKI SATRIA FU, kemudian sekitar jam 05.00 Wib Terdakwa menurunkan seorang laki-laki yang tidak dikenal (DPO) oleh Terdakwa tersebut di sekitar 50 (lima puluh) meter dari gang rumah saksi KHAIRIL ANWAR, lalu Terdakwa bertemu dengan saksi KHAIRIL ANWAR untuk menyewa mobil selama 2 (dua) hari untuk pergi ke Surabaya menghadiri saudara yang meninggal, kemudian Terdakwa memberikan E-KTP atas nama MENANG PRABOWO kepada saksi KHAIRIL ANWAR, lalu saksi KHAIRIL ANWAR meminta uang sewa mobil sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu) kepada saksi KHAIRIL ANWAR, lalu saksi KHAIRIL ANWAR memberikan nota penyewaan dan menyerahkan kunci mobil mobil SUZUKI ERTIGA NO POL. : S-1723-ZR kepada Terdakwa, kemudian saksi KHAIRIL ANWAR memfoto Terdakwa beserta unit mobil SUZUKI ERTIGA NO POL. : S-1723-ZR yang hendak disewa, lalu Terdakwa pergi menggunakan mobil tersebut dan menjemput seorang laki-laki yang tidak dikenal (DPO) oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal (DPO) oleh Terdakwa tersebut menghampiri saudari VIVI (DPO) di INDOMARET Terminal Jember, lalu Terdakwa turun dari mobil tersebut, kemudian saudari VIVI (DPO), saudara HENDRA (DPO), dan Saudara CATUR (DPO) naik dan pergi menggunakan mobil SUZUKI ERTIGA NO POL. : S-1723-ZR tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara **Terdakwa bersama dengan saudari VIVI (DPO), saudara HENDRA (DPO), Saudara CATUR (DPO), dan seorang laki-laki yang tidak dikenal (DPO)** sudah terjalin kesepakatan dalam menggelapkan mobil SUZUKI ERTIGA NO POL. : S-1723-ZR milik saksi KHAIRIL ANWAR.

Dengan demikian unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut, maka Penuntut Umum dalam perkara ini berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**” dan di dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang akan kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang atas perbuatannya.

Berdasarkan uraian di atas kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan :

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **PUTU AGUS SUASTANA Alias AGUS PELAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" Melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PUTU AGUS SUASTANA Alias AGUS PELAS** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) Buku BPKB NO. POL. S 1723 ZR MERK SUZUKI TYPE ARK415F GL (4X2) JENIS MOBIL PENUMPANG, TAHUN 2019, WARNA PUTIH METALIK, NO. RANGKA MHYANC22SKJ103701 NO. MESIN. K15BT104007, AN. IKA RAHMAWATI ALAMAT DSN. BEYAN RW. 06 RT. 22 DS. PANDAN WANGI KEC. DIWEK KAB. JOMBANG
 - 1 (Satu) Lembar Bukti sewa mobil tanggal 17 November 2023
Dikembalikan kepada saksi KHAIRIL ANWAR
 - Sepeda motor type Suzuki FU warna merah hitam, No. pol N 2631 QV, No. rangka MH8BG41CACJ862916, No. mesin G420ID243220 tahun 2012 STNK a.n Yasin Budiarto alamat Dsn. Tambak Rw. 01 Rt. 03 Ds. Curah Sawo Kec. Gending Kab. Probolinggo
Dirampas Untuk Negara
 - Foto terduga pelaku tindak pidana Penipuan atau penggelapan.
 - E-KTP a.n Menang Prabowo yang diduga palsu untuk menyewa mobil
 - 1 buah kaos warna abu-abu
 - Celana jeans warna biru sobek-sobek di lutut
Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari **Selasa tanggal 19 Maret 2024**

PENUNTUT UMUM

ERICA CAHYO.M, SH
JAKSA PRATAMA